



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan serta menjamin kesetaraan dan keadilan gender di Daerah sehingga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang responsif gender di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, guna meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, maka perlu adanya kebijakan program dan strategi pengarusutamaan gender di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Buru.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP3A adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi dan indikator gender sebagai capaian kinerja kegiatan.
17. Anggaran yang Responsif Gender, yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
18. Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu keluaran (*output*) kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada keluaran (*output*) kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
19. *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing- masing.
20. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Daerah Perubahan APBD.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman atau acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan program dan kebijakan responsif terhadap gender di Daerah;
 - b. mewujudkan perencanaan berspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II
RUANG LINGKUP PUG

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan PUG meliputi:

- a. tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan PUG di Daerah antara lain :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;

- b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;
- c. melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
- d. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
- e. membentuk kelembagaan PUG sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa;
- f. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan; dan
- g. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender dituangkan dalam RPJMD, serta Renstra dan Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra, Renja dan RKA PD dapat dikerjasamakan dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan PAG.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam PAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.

Pasal 8

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (2) Renja Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf I
Koordinasi

Pasal 9

Pelaksanaan penyelenggaraan PUG di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh DP3A.

Paragraf 2
Pokja PUG

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pembentukan lembaga pengarus-tamaan gender pada Perangkat Daerah, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala Bappeda, selaku Ketua;
 - b. Kepala DP3A, selaku Sekretaris; dan
 - c. anggota Pokja PUG yang meliputi seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG mempunyai fungsi :
 - a. promosi dan fasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PUG;
 - c. penyusunan program kerja tahunan;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. penyusunan rencana kerja Pokja PUG Daerah setiap tahun;
 - f. perumusan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - g. penyusunan profil gender Daerah;
 - h. pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - i. penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG; dan
 - j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, memuat :
 - a. PUG dalam produk hukum Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran masyarakat di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tim Teknis

Pasal 12

Dalam rangka analisis terhadap anggaran Daerah, Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, membentuk Tim Teknis yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.

Paragraf 4
Focal Point

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah, dibentuk *Focal Point* PUG yang keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengarusutamaan gender pada PD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Focal Point* PUG mempunyai tugas :
 - a. promosi pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. fasilitas penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. pelaksanaan pelatihan, sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. pelaporan pelaksanaan PUG kepada Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. fasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah dan *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) DP3A melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah, dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 15

Bappeda harus melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan RPJMD, FKPD, Renstra OPD, Renja Perangkat Daerah dan RKA dan/serta DPA PD yang responsif gender.

Pasal 16

Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pasal 16, menjadi bahan masukan dalam penyusunan program, kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada DP3A.
- (2) DP3A menyusun laporan pelaksanaan PUG di Daerah, meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Laporan pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 18

- Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa dan pada Perangkat Daerah Kabupaten;
 - d. Peningkatan kapasitas focal point dan pokja PUG; dan
 - e. Strategi pencapaian kinerja.

Pasal 19

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak untuk berperan serta dalam berbagai pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. APBDesa; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Pasal 21

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Pasal 22

Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dalam penerapannya harus memuat ARG dibagi dalam tiga kategori :

1. Anggaran Khusus Target Gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan ahasil analisis gender;
2. Anggaran Kesetaraan Gender adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender;
3. Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IV INSTRUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN YANG RESPONSIF GENDER

Bagian Pertama Analisis Gender

Pasal 23

Analisis yang digunakan dalam pedoman ini meliputi sembilan langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada;
2. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender;
3. Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat;
4. Menemukan sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;
5. Menemukan sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan;
6. Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan menjadi responsif gender;
7. Menyusun Rencana Aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender;

8. Menetapkan indikator sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran;
9. Menetapkan indikator kinerja (baik capaian *output* atau *outcome*) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4 dan 5.

Bagian Kedua
Gender Budget Statement

Pasal 24

Gender Budget Statement adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) yang merupakan dokumen akuntabilitas-spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada.

BAB V
INDIKATOR PEMANTUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Indikator yang digunakan dalam pemantuan dan evaluasi ini merupakan indikator kinerja (ukuran besaran) dari setiap tahap pelaksanaan PPRG yang menggambarkan indikator input, proses, output dan outcome (hasil).

Pasal 26

Indikator pemantuan penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 adalah sebagai berikut :

- (1) Tahap Persiapan terdiri dari 7 Prasyarat PUG yakni :
 1. Komitmen (Peraturan Menteri terkait),
 2. Kebijakan (Kegiatan Renja Tahunan yang mengandung isu gender),
 3. Kelembagaan (Pokja PUG, Focal point, Laporan Kerja Pokja PUG),
 4. Sumber Daya Manusia (Tim SDM terlatih paham PUG dan PPRG),
 5. Data Terpilah (Data Terpilah tentang program terkait),
 6. Alat Analisis Gender (Metode Analisis Gender yang digunakan),
 7. Peran serta masyarakat (Anggota Pokja PUG dan Masyarakat).
- (2) Tahapan Pelaksanaan PPRG selanjutnya adalah Tahap Perencanaan dengan proses sebagai berikut :
 1. Renstra yang terkait dengan isu gender (Program yang mengandung isu gender berdasarkan Renstra),
 2. Kegiatan dalam RKA yang mengandung isu gender (output terpilih atau yang ada isunya),
 3. Data Terpilah yang terkait output (kelengkapan data terpilah terkait dengan output yang akan disusun ARG nya), dan
 4. Proses analisis GAP atau sejenis (hasil analisis gender).

- (3) Tahap Pelaksanaan penyusunan PPRG dilihat melalui output GBS dengan indikator kinerja didasarkan kepada hasil analisis gender.
- (4) Hasil PPRG dilihat melalui outcome, yakni :
 1. Satker yang menyusun PPRG (Jumlah Satker yang menyusun PPRG);
 2. Penelaahan GBS (Tanggapan dari tim penelaah anggaran atau tim yang mendapat otoritas);
 3. Anggaran dalam DPA (Anggaran untuk mencapai output dalam DPA sesuai usulan dalam GBS); dan
 4. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan (Persentase realisasi anggaran responsif gender yang ada dalam DPA).

Pasal 27

Mekanisme pelaksanaan pemantuan dan evaluasi berkaitan dengan pelaksana, metode, instrumen, dokumen yang digunakan, dan langkah-langkah pelaksanaan dalam menjalankan mekanisme pemantuan dan evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemantuan dilakukan secara berkala setiap tahun.
2. Menentukan tim pelaksanaan pemantuan dan evaluasi.
3. Tim pemantuan dan evaluasi menetapkan target sasaran pemantuan dan evaluasi dan menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan termasuk formulir isian.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (4) diancam sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran secara tertulis,
 - b. peringatan, dan
 - c. pencabutan surat keputusan disertai penarikan dan penghentian fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.


Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 7 Juni 2022

1 Pj. BUPATI BURU, 


DJALALUDDIN SALAMPESSY

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 7 Juni 2022

1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, 1


MOHAMMAD ILIAS HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI
MALUKU : (3 / 48 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN

I. UMUM

Pengarustamaan Gender di Daerah merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, hal ini guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat di Daerah yang responsif gender. Strategi Pengarustamaan Gender di Daerah yang diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan daerah merupakan salah satu kebijakan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pengarustamaan Gender di Daerah merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan disamping pengarustamaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah pada hakikatnya merupakan tindaklanjut kebijakan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah, yang mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengarustamaan gender di seluruh sektor pembangunan, hal ini tentunya perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar pemangku kepentingan agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender di Daerah.

Kewajiban yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam kaitanya dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah yakni menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD, yakni dilakukan melalui analisis gender. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman atau acuan serta landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagai salah satu kebijakan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah secara komprehensif, berkelanjutan dan berkesinambungan, perlu dirumuskan pengaturan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung terwujudnya pengintegrasian program dan kebijakan terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, serta untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagai sebuah strategi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR